



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/2199 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. untuk efisiensi dan kelancaran kegiatan pekerjaan guna memperoleh hasil kerja yang optimal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu ditunjuk Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

4. Peraturan Lembaga.....

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai tugas membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut dalam diktum KESATU dan KEDUA berpedoman pada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala SKPD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/melalui Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 30 April 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



AR. HANUNG TRIYONO

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 800/2199 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Agus Setiyono, ST	Ketua merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
2.	Roosiana, ST, MA	Sekretaris merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
3.	Asteria Dwi Jarwati, ST, MM	Anggota	Kasi Rancang Bangun
4.	Henugroho Puji Pamungkas, ST	Anggota	Kasubbag Program
5.	Nur Attika, ST	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**


AR*HANUNG TRIYONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR 800/2199 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
 CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2025

BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Agus Setiyono, ST	Ketua merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
2.	Anang Handoko, S.T.	Sekretaris merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
3.	Nanang Syarifuddin Amrulloh, S.T.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
4.	Toful Musoleh, S.T.	Anggota	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
5.	Indira Nori Kurniawan, S.T.	Anggota	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 800/2199 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BIDANG RANCANG BANGUN DAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Agus Setiyono, ST	Ketua merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
2.	Tarmuji, S.T.	Sekretaris merangkap Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Asteria Dwi Jarwati, S.T., M.M.	Anggota	Kepala Seksi Rancang Bangun
4.	Nanang Syarifuddin Amrulloh, S.T.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
5.	Trisno Yuniartho, S.T.	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR 800/2199 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
 CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2025

SEKRETARIAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Heru Chandra Dewanto, S.T	Ketua merangkap Anggota	Penata Layanan Operasional
2.	Brian Aktus Dwi Nugroho, S.Kom.	Sekretaris merangkap Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
3.	Sarwoto	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

